


Lembar Persetujuan




Jakarta, 21 Agustus 2023

Nomor : 1537/TI.03/G5/2023
Perihal : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Ditetapkan Oleh,

Sekretaris Utama selaku Atasan PPID,  Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si	Catatan: 0810	Tanggal Terima: 28/08/2023	Tanggal Turun:
		04/09/2023	

Terlebih dahulu :

Deputi Bidang ADPIN selaku PPID Utama,  Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd Plh. Direktur Teknologi Informasi dan Data,	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
 Wahidah P, S.Sos, M.Si Pranata Komputer Ahli Muda,	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
 Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:

**Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana,**



Puji Prihatiningsih, S.Psi, MM f

Catatan:

Tanggal Terima:

Tanggal Turun:

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1537/TL.03/G5/2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 488);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023 Nomor 1536/TL.03/G5/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023 Nomor 1536/TL.03/G5/2023, yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,**



SUKARYO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 1537/TI.03/G5/2023
 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2023
NOMOR: 1385/TI.03/G5/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen / Berkas / Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
2.	a. Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan b. Notulensi Rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Data hasil <i>Assesment</i> Kompetensi ASN	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian; b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 29 ayat (3); c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4.	Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih lanjut bagi ASN yang bersangkutan	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
4.	Data rekam medis Aparatur Sipil Negara BKKBN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Daftar Rencana Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	a. Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja b. Mencegah Kolusi	Sampai Surat Keputusan diterbitkan
6.	Penetapan Angka Kredit (PAK) yang belum diplenokan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja dan mencegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)	Sampai PAK diterbitkan
7.	Data Pribadi Pegawai: a. Daftar riwayat hidup pegawai; b. Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai; c. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai; dan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>2</p> <p>d. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal.</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
8.	<p>Penjatuhan Hukuman disiplin:</p> <p>a. Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai</p> <p>b. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai</p> <p>c. Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga/Keputusan Hukuman Disiplin dari Instansi terkait</p> <p>d. Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 37 ayat (1) dan (2).</p>	<p>Bertentangan dengan praduga tak bersalah</p>	<p>Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Sampai memperoleh ketetapan dari yang berwenang</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2 e. Berita acara beserta <i>resume</i> dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin f. Keputusan Hukuman Disiplin g. Identitas Pegawai yang dijatuhkan Hukuman Disiplin	3	4	5	6
9.	Naskah Soal Tes CASN/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN	Sampai pengumuman kelulusan dan yang bersangkutan mengizinkan
10.	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

fA

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Perlindungan Saksi dan Korban.			
11.	Penilaian Prestasi Kerja dan absensi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Alat Ukur Kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Terjadi bias pada hasil <i>assessment</i>	Kualitas hasil <i>assessment</i> terjaga	Tanpa batas waktu
13.	Biodata Kependudukan: a. Nomor KK; b. NIK; c. Nama Lengkap; d. Jenis Kelamin; e. Tempat Tanggal Lahir; f. Golongan Darah; g. Agama; h. Status Perkawinan;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 95A;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web <i>service</i> dan / atau web portal sampai dengan adanya

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>2</p> <p>i. Status Hubungan Dalam Keluarga Pendidikan Terakhir;</p> <p>j. Jenis Pekerjaan;</p> <p>k. NIK Ibu dan Ayah Kandung;</p> <p>l. Nama Ibu dan Ayah Kandung;</p> <p>m. Alamat Sebelumnya;</p> <p>n. Alamat Sekarang;</p> <p>o. Nomor dan Akte Kelahiran;</p> <p>p. Nomor Akte Perkawinan;</p> <p>q. Tanggal Perkawinan;</p> <p>r. Kepemilikan Akte Perceraian;</p> <p>s. Nomor Akte Perceraian;</p> <p>t. Tanggal Perceraian;</p>	<p>3</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p>	4	5	6 perjanjian kerja sama instansi

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
14.	<p>Data Pribadi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cacat Fisik dan Mental; Sidik Jari; Iris Mata; Tanda tangan; dan Elemen lainnya yang merupakan aib. 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (2), Pasal 84 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan/ atau web portal untuk keamanan negara dan penegakan hukum.</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 17.	4	5	6
15.	Review Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu BKKBN dalam pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
16.	Akun Pengguna SPSE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Menghindari penyalahgunaan akun spse oleh pihak lain. - Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi bagi	Mencegah penyalahgunaan wewenang	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
			pihak yang tidak berkepentingan		
17.	<i>IP Address Private</i>	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga akses	Tidak terbatas
18.	Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas
19.	<i>Database program Bangsa Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting yang mencakup data by name by address</i>	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Tidak terbatas

24

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik			
20.	Hasil Assesment Teknologi Informasi dan Komunikasi	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan sistem teknologi informasi BKKBN	Tidak terbatas
21.	Data Keluarga, Data Individu Sistem Informasi Keluarga (By Name By Address)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan,	Mengungkap data pribadi keluarga yang didata	Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3 Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga; d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	4	5	6
22.	Laporan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Tidak terbatas
23.	Laporan Rinci Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas

fA

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
24.	Data Radalgram tentang Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data hasil audit yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti	Melindungi penyalagunaan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas
25.	Data Radalgram tentang Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data program, keuangan serta logistik yang masih berjalan	Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan	Tidak terbatas
26.	Korespondensi Diplomatik Antar Negara	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
27.	Korespondensi antar Badan Publik yang bersifat rahasia	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas
28.	Monitoring Hasil Kerja Sama Internasional	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;</p>	Mengungkap keamanan negara	Menjaga hubungan diplomatik	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.			
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			
29.	LHA (Laporan Hasil Audit)	Keputusan Nomor: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
30.	KKA (Kertas Kerja Audit)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Keputusan Nomor:	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			
31.	LHR (Laporan Hasil Reviu)	Keputusan Nomor: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
32.	LHE (Laporan Hasil Evaluasi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Keputusan Nomor:	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas

9/7

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			
33.	Status Masalah (STATMAS)	Keputusan Nomor: 005/AAIPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas
34.	DUPEG (Pengaduan Kepegawaian)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
35.	LHKPN (laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang belum diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Sampai diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
36.	Hasil RDP Terkait Anggaran	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j; b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 155.	Mengungkap rahasia negara	Melindungi kementerian lembaga terkait pembahasan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
37.	Hasil Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI terkait hasil dari Rekomendasi KPK, Kepolisian RI, BIN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,	Mengungkap rahasia negara	Dapat menimbulkan benturan kepentingan di masyarakat	Tidak terbatas

9A

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3 Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; e. Surat Edaran Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	4	5	6

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		serta Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.			
38.	Unit cost dan menu DAK Subbidang KB yang belum ditetapkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perencanaan BKKBN	Sampai Peraturan BKKBN tentang DAK Subbidang KB disahkan
39.	Naskah Pidato Pimpinan yang belum Dibacakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan perbedaan penafsiran		Sampai naskah pimpinan dibacakan
40.	Penghapusan BMN yang belum diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data BMN yang bersifat rahasia	Melindungi aset BKKBN	Sampai diverifikasi oleh KPKNL
41.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	Mengungkap hasil pemeriksaan yang belum tervalidasi	Melindungi LHP yang belum tervalidasi	Tidak Terbatas
42.	Jawaban Tiap Responden pada Survei Persepsi Korupsi	Peraturan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Mengungkap kerahasiaan jawaban survei	Melindungi data pribadi dan jawaban yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Sistem Integritas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bab V tentang Survei Persepsi Korupsi Pasal 9 ayat (4) huruf d.			
43.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j;</p> <p>b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51</p>			30 tahun
44.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);	<p>a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan		- Poin 1-8: Selama proses pemilihan berlangsung









No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</p> <p>3. Spesifikasi Teknis;</p> <p>4. Rancangan Kontrak;</p> <p>5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;</p> <p>6. Daftar Kuantitas dan Harga;</p> <p>7. Gambar Rancangan Pekerjaan;</p> <p>8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</p> <p>9. Dokumen Penawaran Penyedia:</p> <p>a. Surat Penawaran Penyedia;</p> <p>b. Penawaran Teknis;</p> <p>c. Penawaran Harga;</p> <p>d. Rincian Harga Penawaran;</p>	<p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf b dan h;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018</p>	<p>4</p> <p>intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat menguntungkan rahasia pribadi.</p> <p>b. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p>	<p>5</p>	<p>- Penawaran Teknis: 10 tahun</p> <p>- Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>- Rincian Harga Penawaran: 10 tahun</p> <p>- Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>- Poin 10-18: Selama proses pemilihan berlangsung</p>






No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>2</p> <p>e. Isian kualifikasi (formulis isian kualifikasi)</p> <p>10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;</p> <p>13. Jawaban Sanggah;</p> <p>14. Jawaban sanggah banding;</p> <p>15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;</p> <p>16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;</p> <p>17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi)</p> <p>18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan;</p>	<p>3</p> <p>tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>4</p> <p>c. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi).</p>	<p>5</p>	<p>6</p> <p>- Poin 19-20: Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku.</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
45.	<p>20. Surat Perjanjian Swakelola; Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Surat Tagihan; 3. Surat Perintah Membayar; 4. Surat Perintah Pencairan Dana; 5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); 6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); 7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, j dan h; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya d. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poin 1-4: 30 tahun - Poin 5-6: 70 tahun - Poin 7-9: Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan 	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>8. Berita Acara Serah terima Sementara atau Provisional Hand Over;</p> <p>9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.</p>	<p>e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd	Deputi Bidang Advokasi, Pengerakan dan Informasi	Deputi Bidang ADPIN	
2	Dr. Mahyuzar, M.Si	Direktur Teknologi Informasi dan Data	DITTEKDA	
3	Muhamad Arfan, S.T., M.P.H.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	BIRUMAS	
4	Susiawati Budiningsih, SE, M.Si	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	BIKUB	
5	Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	DITTEKDA	
6	Muhammad Yusuf, SH	Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda	BIHUKOR	
7	Tunjung Artha T.P, S.Si., M.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PULIN	
8	Reni Azhar, SKM	Pustakawan Ahli Muda	DITTEKDA	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
9	Nopi Fauziah, A.PT., M.Sc	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	DITYANSUS	
10	Aji Witono, S.Sn	Auditor Ahli Pertama	ITWIL III	
11	Irsal Robbi Subhana, A.Md	Pustakawan Mahir	DITEKDA	
12	Markus Riyadi, A.Md.Komp	Pranata Komputer Terampil	BSDM	
13	Oliyanti. A, SKM	Analisis Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	DITLAPTIK	

Menyetujui,

SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SELAKU ATASAN PPID



TAVIP AGUS RAYANTO